



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 Juli 1998 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1419 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/63/V/III/1998, tertanggal 26 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di orang tua Penggugat di Majene dan terkadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama pemberian dari paman



Tergugat di Dusun Bonra, Desa Mappili Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 14 tahun 7 bulan.

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

satu orang dalam asuhan Penggugat, dan dua orang anak dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi sabung ayam dan judi kartu.
5. Bahwa pada bulan November 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain bernama PIHAK KETIGA yang pada saat itu lelaki tersebut adalah teman menyanyi Penggugat karena Penggugat pada waktu itu berprofesi sebagai biduanita, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan alasan bahwa Penggugat akan berhenti jadi biduanita dan Tergugat juga berhenti bermain judi dan minum-minuman keras, namun setelah rukun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengungkit-ungkit lagi masalah yang lalu dan bahkan setiap Tergugat marah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "Kamu anjing dan wanita lajang".
7. Bahwa pada bulan Februari 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat memarahi anak Penggugat dengan Tergugat, namun tiba-tiba saja Tergugat datang ke rumah dan melempar Penggugat pakai gayung dan mengatakan "Kamu anjing dan perempuan jalang" dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah tersebut.
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke rumah tetangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.



karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.

9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan/relas tanggal 1 September 2015 dan tanggal 30 September 2015, Nomor 271/Pdt.G/2015/PA.PwI yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 291/63/VIII/1998, tertanggal 26 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tata rias pengantin, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat kemanakan saksi.
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dikadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Mappili.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bila dinasihati Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saya pernah melihat ada bekas pukulan di paha Penggugat yang memar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan agar kembali rukun namun Penggugat berkeras untuk bercerai.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan kalau sudah mabuk Tergugat memukul dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah diperlihatkan Penggugat bekas pukulan Tergugat pada paha Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi sabung ayam dan judi kartu, pada bulan November 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal. 6 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain bernama PIHAK KETIGA yang pada saat itu lelaki tersebut adalah teman menyanyi Penggugat karena Penggugat pada waktu itu berprofesi sebagai biduanita, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan alasan bahwa Penggugat akan berhenti jadi biduanita dan Tergugat juga berhenti bermain judi dan minum-minuman keras, namun setelah rukun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengungkit-ungkit lagi masalah yang lalu dan bahkan setiap Tergugat marah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “Kamu anjing dan wanita lajang”, pada bulan Februari 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat memarahi anak Penggugat dengan Tergugat, namun tiba-tiba saja Tergugat datang ke rumah dan melempar Penggugat pakai gayung dan mengatakan “Kamu anjing dan perempuan jalang” dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah tersebut, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke rumah tetangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 291/63/VIII/1998, tertanggal 26 Agustus 1998 (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nursiah binti Muammad Yahya dan Nadia binti Ma'diaya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat sedangkan saksi Penggugat yang kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan hidup rukun di rumah bersama di Mappili.
2. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, satu orang dalam asuhan Penggugat dan dua orang dalam asuhan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat sehingga paha Penggugat memar.
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup

Hal. 9 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1436 H., oleh Rajiman, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	266.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 271/Pdt.G/2015/PA.PwI.